PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERHUBUNGAN

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 001/SPK.Perencana-Sapras/III/2022/Dishub
Tanggal : 16 Maret 2022

Kegiatan	:	Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pelaksana	:	CELEBES ENGINEERING KONSULTANT
Harga Kontrak	:	Rp. 32.725.000,-
Lokasi	:	Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun Anggaran	:	2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.E. Martadinata No. 9 Tlpn (0414) 22587 Benteng (92812)

SURAT PERJANJIAN KERJA

Untuk

BELANJA JASA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

TAHUN ANGGARAN 2022

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Dengan

CELEBES ENGINEERING KONSULTANT

Nomor : 001/SPK.Perencana-Sapras/III/2022/Dishub

Tanggal : 16 Maret 2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Drs. SUARDI
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
   Alamat Kantor : Jl. R.E. Martadinata No. 9

   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 002 Tahun 2022 pada Program Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PPK.**

2. N a m a : ASLANG, S.T
   Jabatan : Direktur
   Alamat Kantor : JL. Mallombassang No. 12F

   Berdasarkan Akte Notaris KAMARIAH KARIM, SH.,M.Kn Nomor : 01 tanggal 08 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama CELEBES ENGINEERING KONSULTANT, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai **PENYEDIA.**

Paraf :

Berdasarkan ketetapan – ketetapan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/III/2022/Dishub Tanggal 15 Maret 2022 serta Surat Pengesahan DPA Nomor : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 06 Januari 2022 dengan ini kedua belah pihak patut menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja pekerjaan **Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1
TUJUAN PEKERJAAN

PPK memberikan tugas kepada Penyedia dan Penyedia menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Hibah Air Minum Perdesaan, dengan lingkup pekerjaan :

1. Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pelabuhan/Dermaga Beton Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu.
2. Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Tambatan Perahu Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu.
3. Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Tambatan Perahu Labuang Nipayya Kec. Bontomatene.
4. Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Penambahan Panjang/Rehabilitasi Tambatan Perahu Ujung Kec. Pasimasunggu Timur.
5. Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Rehabilitasi Tambatan Perahu Menara Indah Kec. Bontomatene.
6. Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Nyiur Indah Kec. Takabonerate.

Pasal 2
DOKUMEN KONTRAK

Dokumen Kontrak terdiri dari :

1. Surat Perjanjian Kerja;
2. Kerangka Acuan Kerja;
3. Surat Penawaran beserta lampiran – lampirannya;
4. Dokumen – dokumen selama proses pengadaan jasa.

Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan – ketentuan yang ada dalam dokumen – dokumen kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang urutannya lebih dahulu

Paraf :

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

1. Survei pengambilan data lapangan yang dilakukan Penyedia harus diselesaikan paling lambat 15 (Lima Belas) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK dan dinilai telah mencapai bobot kemajuan pekerjaan 30% setelah laporan data lapangan diterima dan disetujui PPK.
2. Pengolahan data dan desain teknis yang dilakukan Penyedia harus diselesaikan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK dan dinilai telah mencapai bobot kemajuan pekerjaan 50% setelah hasil pengolahan data dan desain diterima dan disetujui PPK.
3. Dokumen perencanaan yang terdiri dari Gambar, RAB, dokumen teknis dan dokumen lelang yang dilakukan Penyedia harus diselesaikan paling lambat 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya SPMK dan dinilai telah mencapai bobot kemajuan pekerjaan 100% setelah diterima & disetujui oleh PPK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PPK mempunyai Hak dan Kewajiban :
   a. Membuat Pedoman dan Persyaratan / KAK (Pengarahan dan Pedoman Penugasan).
   b. Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan perencanaan yang dilaksanakan.
   c. Meminta laporan – laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang dilakukan.
   d. Membayar pekerjaan sesuai harga yang ditetapkan.
2. Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban :
   a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
   b. Melaksanakan pedoman persyaratan / KAK yang dibuat oleh PPK.
   c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan perencanaan secara periodik kepada PPK.
   d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan perencanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
   e. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan perencanaan yang dilakukan PPK.

Pasal 5
HASIL PEKERJAAN

Paraf :

Penyedia harus menyerahkan berkas hasil pekerjaan yang meliputi tugas tersebut dalam Pasal 1 kepada PPK sebagai dokumen perencanaan. Dokumen Perencanaan Teknis dimaksud adalah :

- Laporan Akhir sebanyak 5 Buku.
- Album Desain sebanyak 5 Album
- Dokumen Rencana Anggaran Biaya sebanyak 5 Buku.
- Spesifikasi Teknis sebanyak 5 Buku
- Softcopy Dokumen Perencanaan Teknis (dalam flashdisk) 1 Buah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan-pekerjaan perencanaan yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini harus diselesaikan tahap demi tahap, setelah mendapat persetujuan dari PPK.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan sampai selesai 100% yang disebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini ditetapkan selama **60 (Enam Puluh)** hari kalender terhitung sejak tanggal **16 Maret 2022** (sejak tanggal dikeluarkan SPMK) dan berakhir pada tanggal **14 Mei 2022**.

Pasal 7
BIAYA PEKERJAAN

1. Jumlah biaya pekerjaan perencanaan tersebut dalam pasal 1 Perjanjian Kerja ini adalah sebesar ***Rp. 32.725.000,-*** (*Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang dibebankan kepada Pekerjaan Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal, SK Pengesahan DPA Nomor : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 06 Januari 2022 Kode Rekening : 5.2.03.01.01.0018 dan merupakan jumlah biaya yang tetap dan pasti.
2. Jumlah biaya pekerjaan perencanaan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pekerjaan perencanaan dalam pasal 7 dilaksanakan setelah pekerjaan perencanaan teknis selesai dan telah disetuju/disahkan oleh PPK.
2. Jumlah Pembayaran yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini adalah sebesar ***Rp. 32.725.000,-*** (*Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Paraf :

Pasal 9
TENAGA KERJA DAN UPAH

1. Penyedia harus menyediakan tenaga kerja yang cukup baik jumlah, keahlian dan keterampilannya agar pekerjaan perencanaan berjalan seperti yang ditetapkan.
2. Penyedia bertanggung jawab atas segala kerugian PPK sebagai akibat perbuatan orang yang dipekerjakan oleh Penyedia.
3. Penyedia tidak dibenarkan langsung maupun tidak langsung turut serta baik sebagai Sub Kontraktor maupun sebagai Leveransir dari kegiatan yang direncanakan ini.
4. Penyedia bertanggungjawab terhadap segala pengeluaran yang diakibatkan oleh pelaksanaan perencanaan tersebut.

Pasal 10
PELAKSANA PENYEDIA

1. Penyedia harus menyediakan tenaga-tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan tugas-tugas yang tercantum pada pasal 1 Surat Perjanjian ini.
2. Penyedia menunjuk wakil untuk melaksanakan pengawasan berkala yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili Penyedia dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk dari PPK.
3. Penunjukan tenaga ahli untuk pengawasan berkala harus mendapat persetujuan dari PPK.
4. Apabila pengawas berkala/tenaga ahli yang ditunjuk menurut PPK tidak memenuhi persyaratan, maka PPK memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia untuk mengganti pengawas berkala/tenaga ahli dengan yang memenuhi persyaratan.
5. Penyedia tidak dibenarkan memindah tangankan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain untuk pelaksanaan kegiatan ini.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
   Kedaan Kahar yang dimaksud adalah :
   a. Peperangan;
   b. Kerusuhan;
   c. Revolusi;
   d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
   e. Pemogokan;

Paraf :

f. Kebakaran;
g. Gangguan industri lainnya

2. Apabila terjadi "keadaan kahar" Penyedia harus memberitahukan kepada PPK secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "keadaan kahar" disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu "keadaan kahar" berakhir.
3. Atas pemberitahuan Penyedia, PPK menyetujui atau menolak secara tertulis "keadaan kahar" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut.
4. Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan Penyedia diterima oleh PPK tentang "keadaan kahar" tersebut, PPK tidak memberikan jawaban, maka PPK dianggap menyetujui akibat adanya "keadaan kahar" tersebut.
5. Keadaan kahar dimaksud tidak termasuk hal – hal yang meringankan kahar yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Pasal 12
PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN

1. Apabila PPK mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian pekerjaan perencanaan menurut Pasal 1 Surat Perjanjian ini, maka pada saat itu pula PPK bersama-sama mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia.
2. Biaya perencanaan bagian-bagian pekerjaan yang telah disahkan dan diterima dengan baik oleh PPK akan dibayarkan kepada Penyedia.

Pasal 13
SANKSI DAN DENDA

1. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan perencanaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian ini akibat kelalaian, maka untuk setiap hari keterlambatan Penyedia wajib membayar "denda keterlambatan sebesar 2 $^{0}/_{00}$ (dua perseribu) dari biaya perencanaan sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen).
2. Apabila denda telah mencapai 5% ternyata Penyedia tetap melakukan keterlambatan, maka akan diberlakukan Pasal 15 Perjanjian ini.
3. Denda tersebut dalam ayat 1 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PPK kepada Penyedia.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Paraf :

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi

sebagai juri/wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :

- Seorang wakil dari PPK sebagai anggota:
- Seorang wakil dari Penyedia sebagai anggota dan
- Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang dipilih dan disetujui oleh kedua anggota tersebut.

3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama.
4. Apabila keperluan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka perselisihan akan diteruskan ke Pengadilan Negeri Selayar.
5. Eksekusi keputusan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dapat dimintakan pelaksanaannya melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 17.

Pasal 15
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Penghentian perjanjian dilakukan bilamana terjadi hal – hal diluar kekuasaan para pihak untuk melakukan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
2. Apabila Penyedia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tersebut dalam pasal 1,2,3,4,5,6,9,10,13 perjanjian ini, dan telah diperingatkan secara tertulis 3 kali berturut-turut oleh PPK, maka PPK dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.
3. Penyedia hanya berhak menerima pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang dicapai apabila terjadi pemutusan perjanjian kerja.
4. Selain dari yang tersebut pada ayat 1 pasal ini, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
5. PPK berhak memutuskan perjanjian kerja (kontrak) secara sepihak apabila terbukti Penyedia dengan sengaja atau tidak sengaja meminjamkan perusahaannya kepada pihak lain.

Pasal 16
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai pada Surat Perjanjian ini serta pajak – pajak lainnya dibebankan kepada Penyedia dan harus dilunasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf :

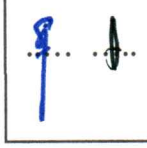

Pasal 17
TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan yang tetap (domisili) di Kantor Pengadilan Negeri Selayar.

Pasal 18
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) terdiri dari 2 (dua) asli bermeterai cukup yang berkekuatan sama untuk PPK dan Penyedia dan 6 (enam) diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan Perencanaan ini.

Pasal 19
P E N U T U P

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Benteng pada hari, tanggal, tersebut di atas dan dinyatakan sah serta mengikat sejak tanggal 16 Maret 2022 ditandatanganinya surat perjanjian ini.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,	**PENYEDIA,**
METERAI TEMPEL 10000 23E94AJX678234215	
Drs. SUARDI	ASLANG, S.T
NIP: 19670705 199403 1 020	Direktur

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar
   Cq. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap).
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap).
3. Inspektur Kab. Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap).
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Kepulauan Selayar di Benteng, (2 rangkap).
5. Kepala Dinas Perhubungan di Benteng, (1 rangkap).

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.E. Martadinata No. 9 Tlpn (0414) 22587 Benteng (92812)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 001/SPMK.Perencana-Sapras/III/2022/Dishub

Dasar :

1. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 04/JK.01/PPBJ-DISHUB/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Persetujuan Penetapan Pemenang.
2. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/III/2022/Dishub Tanggal 15 Maret 2022.
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK.Perencana-Sapras/III/2022/Dishub tanggal 16 Maret 2022.

Diminta Kepada :

1. **CELEBES ENGINEERING KONSULTANT** untuk melaksanakan pekerjaan:
   - Jenis Pekerjaan :Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
   - Lokasi : Kabupaten Kepulauan Selayar
   - Jumlah Biaya : ***Rp. 32.725.000,-*** (*Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
2. Segera melaksanakan pekerjaan tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini;
3. PIHAK PENYEDIA bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan bersedia mengganti/memperbaiki/menyempurnakan pekerjaan bila tidak sesuai dengan ketentuan atau terdapat kekurangan pekerjaan.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Benteng Selayar
pada tanggal : 15 Maret 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

Drs. SUARDI
NIP. 19670705 199403 1 020

Tembusan :
1. Bupati Kepulauan Selayar
   Cq. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Inspektur Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
5. PPK.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. R.E. Martadinata No. 9 Tlpn (0414) 22587 Benteng (92812)

Benteng, 15 Maret 2022

Nomor : 001/SPPBJ/III/2022/Dishub
Lampiran : -
Perihal : Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Kepada
Yth. Direktur CELEBES ENGINEERING KONSULTANT
Di –
Tempat

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeilihan Nomor : 04/JK.01/PPBJ-DISHUB/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, maka kami menyampaikan Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan Konsultansi untuk :

Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Waktu Pelaksanaan : 60 Hari Kalender (16 Maret 2022 s/d 14 Mei 2022)
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Selayar

Adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CELEBES ENGINEERING KONSULTANT
Nama Pimpinan : ASLANG, S.T
NPWP : 90.834.949.1-804.000
Alamat : JL. Mallombassang No. 12F
Harga : ***Rp. 32.725.000,-*** (*Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Demikian Surat Penunjukan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

Drs. SUARDI
NIP. 19670705 199403 1 020

Tembusan :
1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Inspektur Kabupaten Kepulaun Selayar di Benteng
3. Pertinggal

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran

BELANJA JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

Nomor : 03/JK.01/PPBJ-DIHUB/III/2022

Pada hari ini, 15 Maret 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 5978570
Nama Paket	: Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Nilai Total HPS	: Rp. 33.000.000, 00
Metode Pemilihan	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CELEBES ENGINEERING KONSULTANT	JL. MALLOMBASSANG NO. 12F	Rp. 32.725.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CELEBES ENGINEERING KONSULTANT	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CELEBES ENGINEERING KONSULTANT	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CELEBES ENGINEERING KONSULTANT	Rp. 32.725.000,00	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Berita Acara Hasil Pemilihan

BELANJA JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

Nomor : 04/JK.01/PPBJ-DIHUB/III/2022

Pada hari ini, 15 Maret 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket	: 5978570
Nama Paket	: Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Nilai Total HPS	: Rp. 33.000.000, 00
Metode Pemilihan	: Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CELEBES ENGINEERING KONSULTANT	JL. MALLOMBASSANG NO. 12F	Rp. 32.725.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CELEBES ENGINEERING KONSULTANT	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CELEBES ENGINEERING KONSULTANT	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CELEBES ENGINEERING KONSULTANT	Rp. 32.725.000,00	LULUS	

4. Keterangan Tambahan Lain

CELEBES ENGINEERING KONSULTANT memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pemenang

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CELEBES ENGINEERING KONSULTANT

1. Nilai Penawaran : *Rp. 32.725.000,00 (99.17 %)*
2. Nilai Penawaran Terkoreksi : *Rp. 32.725.000,00 (99.17 %)*
3. Nilai Negosiasi Biaya : *Rp. 32.725.000,00 (99.17 %)*

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : PENGELOLAAN PELAYARAN
KEGIATAN : PEMBANGUNAN , PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL
SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL
PEKERJAAN : BELANJA JASA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)	
1	2	3	
I.	DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS		
	1 Gambar Desain	Rp	15.500.000,00
	2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Rp	12.750.000,00
	3 Spesifikasi Teknis	Rp	1.500.000,00
	T O T A L	Rp	29.750.000,00
	PPN 10 %	Rp	2.975.000,00
	JUMLAH	Rp	32.725.000,00
TERBILANG : TIGA PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH			

Benteng, 16 Maret 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

Drs. SUARDI
NIP. 19670705 19940310 1 020

PENYEDIA,
CELEBES ENGINEERING KONSULTANT

ASLANG, S.T
Direktur